



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
NIP. 19661214 199203 1 004



NOMOR SOP	: 0132.13.114.1. Bappeda-1 / 2017
TGL. PEMBUATAN	: 23 November 2017
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:

DISAHKAN OLEH

Kepala Bappeda Kabupaten Bangka,

DASAR HUKUM :	
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5517);
4	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014;
5	Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 50).

KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1.	Memahami Mekanisme Penyusunan RPJMD;
2.	Memahami tata cara perencanaan pembangunan daerah
3.	Memiliki Integritas, Team Work dan Mampu Bekerja secara Cepat, Tepat dan Akurat
4.	Memiliki Kemampuan Dasar Mengoperasikan Komputer dan Internet;

KETERKAITAN	
1	SOP Penyusunan RKPD

PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	Komputer, Printer dan Jaringan Internet;
2	Alat Tulis Kantor;
3	Peraturan Perundang-Undangan terkait;
4	Dokumen Perencanaan (RPJMN, RKP, RPJPD, RTRW dan RDTR);
5	Kertas Kerja, Laporan Kinerja SKPD

PERINGATAN :	
Penyampaian RPJMD harus telah diterima Gubernur maksimal 6 bulan setelah Bupati terpilih dilantik	2

PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Manual
2	Elektronik

IDENTIFIKASI JUDUL SOP BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dasar Hukum : Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka

- Instansi : Pemerintah Kabupaten Bangka
- Unit Kerja Eselon I : -
 - Unit Kerja Eselon II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Unit Kerja Eselon III : Sekretaris
 - Unit Kerja Eselon IV : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

NO	TUGAS	FUNGSI	Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyajian peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah	Mengoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah	Menyiapkan bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A.	Data Kegiatan
1.	Judul SOP
2.	Jenis Kegiatan
3.	Penanggung Jawab
a. Produk	Kepala BAPPEDA
b. Kegiatan	Sekretaris
4. Scope (Ruang Lingkup)	Kabupaten Bangka
B.	Identifikasi Kegiatan
Nama Kegiatan	: SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Langkah Awal :	<p>1. Bupati terpilih menyampaikan Naskah Visi, Misi dan Program Kerja yang telah dipaparkan pada Rapat Paripurna Istiamewa DPRD Kepada Sekretariats Daerah untuk Ditindaklanjuti dengan membuat RPJMD</p>
Langkah Utama	<p>1. Tim penyusun RPJMD menganalisa hasil musrenbang RPJMD, Forum OPD dan Konsultasi publik dan menyusun Rancangan Akhir RPJMD dan menyerahkannya kepada Kepala Bappeda</p>
Langkah Akhir :	<p>1. Bupati dan DPRD memberikan Persetujuan terhadap perda tentang RPJMD yang siap disampaikan Gubernur</p>
C.	Identifikasi Langkah
Langkah Awal :	<p>1. Bupati terpilih menyampaikan Naskah Visi, Misi dan Program Kerja yang telah dipaparkan pada Rapat Paripurna Istiamewa DPRD Kepada Sekretarias Daerah untuk Ditindaklanjuti dengan membuat RPJMD</p>
Langkah Utama	<p>1. Sekretaris Daerah meneruskan Dokumen Visi, Misi dan Program Kerja Bupati Terpilih dan menugaskan Kepala Bappeda untuk membentuk Tim Penyusun RPJMD</p> <p>2. Kepala Bappeda Menerima Dokumen Visi, Misi dan Program Kerja Bupati Terpilih, Selanjutnya Memerintahkan Kepada Sekretaris untuk Melakukan Rapat Koordinasi dan Membentuk Tim Penyusun RPJMD</p> <p>3. Sekretaris Melaksanakan Koordinasi Internal Bappeda, dan menugaskanb Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan untuk menyiapkan SK tim penyusun RPJMD, melaksanakan Orientasi dan menyusun agenda kerja RPJMD</p> <p>4. Kasubbag Perencanaan menyiapkan SK Tim dan menyampaikan kepada Sekretaris</p> <p>5. Sekretaris Menyampaikan SK Tim kepada Kepala Bappeda</p> <p>6. Kepala Bappeda menyampaikan SK Tim Kepada Sekda</p> <p>7. Sekda menyampaikan SK Tim kepada Bupati</p> <p>8. Bupati memberikan persetujuan terhadap SK Tim dan memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memulai proses penyusunan RPJMD</p> <p>9. Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bappeda untuk memimpin penyusunan RPJMD</p> <p>10. Kepala Bappeda menyampaikan tim untuk memulai pengumpulan data dan informasi, menganalisa, dan menyusun Rancangan Awal RPJMD</p> <p>11. Tim Penyusun RPJMD mengumpulkan data dan informasi, menganalisa, dan menyusun Rancangan Awal RPJMD (merumuskan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah & indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan) serta menyerahkannya kepada Kepala Bappeda untuk dikoreksi</p> <p>12. Kepala Bappeda memeriksa Rancangan Awal RPJMD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah untuk diperiksa</p>

	13	Sekretaris Daerah memeriksa Rancangan RPJMD dan menyerahkannya kepada Bupati untuk diperiksa
	14	Bupati menyetujui Ranwal dan membuat surat edaran Bupati kepada Kepala OPD untuk menyusun rancangan awal Renstra OPD dan menyampaikannya kepada Kepala Bappeda
	15	Kepala OPD menyusun Ranwal Renstra dan menyampaikannya kepada Kepala Bappeda
	16	Kepala Bappeda memerintahkan Sekretaris untuk berkoordinasi dengan Kepala Bidang di Bappeda untuk memverifikasi Rancangan Renstra OPD
	17	Sekretaris berkoordinasi dengan Kepala Bidang untuk memverifikasi Rancangan Renstra OPD
	18	Kepala Bidang bersama staf dan OPD memverifikasi Rancangan Renstra OPD dan menyerahkannya kepada Tim Penyusun RPJMD
	19	Tim Penyusun RPJMD menjadikan Rancangan Renstra OPD sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD dan menyerahkannya kepada Kepala Bappeda
	20	Kepala Bappeda mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Forum OPD dan Konsultasi Publik dan menugaskan Sekretaris untuk merumuskan hasilnya
	21	Sekretaris merumuskan hasil musrenbang RPJMD, Forum OPD dan Konsultasi Publik dan menyerahkannya kepada Tim Penyusun RPJMD
	22	Tim penyusun RPJMD menganalisa hasil musrenbang RPJMD, Forum OPD dan Konsultasi publik dan menyusun Rancangan Akhir RPJMD dan menyerahkannya kepada Kepala Bappeda
	23	Kepala Bappeda mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan Rancangan Akhir RPJMD dengan Kepala OPD untuk menastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD dan menyerahkannya kepada Kepala Bappeda
	24	Sekretaris daerah mengoreksi Rancangan Akhir RPJMD dan menyerahkannya kepada Bupati
	25	Bupati menyetujui rancangan akhir RPJMD dan memerintahkan Kepala Bappeda untuk meminta persetujuan dikonsultasikan kepada Gubernur
	26	Kepala Bappeda menyiapkan surat kepada daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur, hasil konsultasi kemudian diserahkan kepada tim Penyusun RPJMD untuk menyempurnakan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi yang disampaikan dengan Surat Gubernur.
	27	Tim Penyusun RPJMD menyempurnakan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur dan menyerahkannya kepada Bupati
	28	Bupati menyetujui rancangan akhir RPJMD dan memerintahkan Tim Penyusun RPJMD untuk menyiapkan Raperda RPJMD
	29	Tim Penyusun RPJMD menyiapkan Raperda RPJMD dan menyerahkannya kepada Bupati
	30	Bupati menyampaikan raperda RPJMD beserta Rancangan Akhir RPJMD kepada DPRD
	31	DPRD membahas Raperda dan mempelajari Rancangan Akhir RPJMD bersama Bupati
	Langkah Akhir :	1. Bupati dan DPRD memberikan Persetujuan terhadap perda tentang RPJMD yang siap disampaikan Gubernur 2. Bupati menerima Dokumen RPJMD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



